

Batas Usia Dewasa untuk Mendirikan Perseroan Perorangan

Muhammad Hafizh Fahmi¹, Saprudin²

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: Mhfzhfahmi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait adanya disharmoni peraturan terkait pendirian Perseroan Perorangan, dimana syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan antara Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas menghendaki pendirian Perseroan ini berusia 21 Tahun sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) yang mengatur tentang pendirian Perseroan Perorangan ini mengatur batas usia 17 Tahun sehingga adanya ketidaksesuaiannya dan keselarasan antara kedua peraturan tersebut yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan, bagaimana idealnya pengaturan pendirian Perseroan Perorangan berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, sekunder, dan tersier, setelah data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dilakukan analisis logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan, yang pertama, berlakunya asas *lex superior derogat legi Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, maka dari itu perlunya pengharmonisan antara Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) untuk kedepannya. Kedua terkait idealnya pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan maka berdasarkan teori Roscoe Pound pengaturan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 yakni usia 17 tahun lebih ideal untuk diterapkan saat ini mengingat hak-hak yang dijalankan lebih banyak dan pengorbanan yang diberikan lebih sedikit dari pada harus menunggu usia mencapai 21 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan.

Kata Kunci : *Batas Usia Dewasa, Perseroan Perorangan, Prinsip Keadilan*

Abstract

This research aims to analyze in depth the existence of regulatory disharmony regarding the establishment of Individual Companies, where the requirements for establishing an Individual Company include the Job Creation Law Article 153E paragraph (1) which amends the Limited Liability Company Law requiring the establishment of this Company to be 21 years old in accordance with provisions of the Civil Code, while Government Regulation Number 8 of 2021 Article 6 paragraph (2) which regulates the establishment of Individual Companies regulates the age limit at 17 years so that there is a mismatch and harmony between the two regulations which results in legal uncertainty. Then it is linked to the principle of justice, how ideally the arrangements for establishing an Individual Company should be based on the principle of justice. This research is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. This research is prescriptive in nature, the data used in this research are primary, secondary and tertiary data. After the data was collected through document study, deductive logic analysis was then carried out. Based on the results of this research, conclusions are drawn, firstly, the application of the principle of *lex superior derogat legi*

Infriori, namely that higher laws override lower laws, therefore there is a need for harmonization between Article 153E paragraph (1) of the Job Creation Law which changes the provisions of the Law. -Limited Company Law with Government Regulation Number 8 of 2021 Article 6 paragraph (2) for the future. Secondly, regarding the ideal age limit for setting up an Individual Company, based on Roscoe Pound's theory, the regulation in Article 6 paragraph (2) of Government Regulation Number 8 of 2021, namely the age of 17 years, is more ideal to apply at this time considering that the rights that are exercised are greater and the sacrifices that are required. given less than having to wait to reach 21 years of age to establish an Individual Company.

Keyword : *Adult Age Limit, Individual Companies, Principles of Justice*

PENDAHULUAN

Di tetapkannya kembali Undang-Undang Cipta Kerja melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja) yang sebelumnya Undang-Undang ini lahir pada tahun 2020 dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun berakhir inkonstitusional bersyarat. Banyak perubahan serta penambahan regulasi mengenai lapangan hukum perusahaan yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini (yang mengubah serta menambah aturan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Beberapa perubahan signifikan dalam Undang-Undang ini ialah terkait dengan hukum Perusahaan Terbatas terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI bagian kelima tentang Perseroan Terbatas yang mengubah ketentuan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni hadirnya konsep PT yang sebelumnya di atur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menjadi sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini tertuang pada Pasal 109 yang merubah ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Jika kita cermati lebih lanjut bahwasanya pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang yang kemudian disebut sebagai Perseroan Perseorangan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah UUPT ini menjadikan syarat untuk mendirikan Perseroan yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- c. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (UMK).

Artinya, baik bagi Badan Usaha Milik Negara ataupun Perseroan Terbatas yang bergerak di Pasar Modal dan Perseroan Terbatas dengan kriteria Usaha Mikro Kecil (selanjutnya disebut UMK) dapat didirikan oleh satu orang.

Hal ini terdapat pada pasal 109 angka (2) UUCK yang merubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (7) UUPT yang berbunyi:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Badan usaha milik desa;

- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.”

Dengan demikian yang memenuhi kriteria UMK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM) dapat mendirikan PT perorangan yang merupakan bagian dari Badan Hukum Perorangan. Jika dilihat dari bentuk hukumnya, bentuk usaha di dalam hukum positif Indonesia hanya ada dua, yaitu perusahaan yang berbadan non hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Adapun bentuk-bentuk perusahaan non badan hukum adalah seperti Usaha Dagang (UD), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma serta Persekututan Perdata. Sedangkan perusahaan yang berbadan hukum diantaranya adalah Perusahaan Terbatas (PT) dan juga Koperasi. Oleh sebab itu konsep Perseroan Perorangan berbadan hukum ini merupakan hal baru di Indonesia.

Selanjutnya, pengaturan lebih spesifik yang mengatur terkait dengan perseroan perorangan telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021). Dengan disetujuinya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Cipta kerja yang telah perseroan perorangan berbadan hukum sebagai entitas baru dalam dunia usaha serta telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk mendukung bagi usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang atau badan usaha perseorangan yang mana kepemilikan eksklusif ini tentunya bersifat *onetier* artinya, pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu melakukan auditor kepada perusahaan. Selain itu, proses pendirian juga tidak memerlukan akta pendirian yang diterbitkan oleh notaris, cukup mendaftarkan surat pernyataan pendirian ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah masing-masing. Hal ini selaras dengan apa yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) “Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia.
- (2) Menentukan bahwa Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. Cakap hukum.”

Dengan demikian menurut penulis ketentuan batas usia dewasa pendiri perseroan perorangan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun oleh karena Undang-Undang Cipta Kerja merujuk pada aturan KUH Perdata. Maka konsekuensi yang timbul dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 terkait perseroan perorangan yang dapat didirikan dengan usia pendiri minimal adalah 17 (tujuh belas) dan cakap melakukan perbuatan hukum tentunya sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Perbedaan ini tentu saja akan menimbulkan ketidakharmonisan antara norma hukum, atau disharmoni norma. Disharmoni norma peraturan sendiri tentu akan menyebabkan penafsiran yang berbeda dalam melaksanakan aturan itu, Hal-hal demikian, tentu menimbulkan kerancuan dalam memutuskan kapankah seseorang dapat dinyatakan dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum terkait pendirian Perseroan Perorangan. Seyogyanya, perbuatan hukum mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap secara hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut.

Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut maka perlu adanya pembahasan lebih mendalam lagi tidak hanya terpaku pada penyelesaian disharmonisasi norma peraturan perundang-undangan pada batas usia pendirian perseroan perorangan saja namun diteliti lebih jauh lagi dengan asas-asas hukum sehingga dapat diketahui terkait politik hukumnya

yang menghendaki peraturan ini bagaimana untuk kedepannya. Oleh sebab itu penelitian ini dituangkan kedalam bentuk artikel yang berjudul : “BATAS USIA DEWASA UNTUK MENDIRIKAN PERSEROAN PERORANGAN”.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yakni penelitian yang pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau sebuah penelitian hukum teoritis kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Karena penelitian ini dilakukan adanya disharmonisasi norma yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) huruf (a) terkait batas usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan. Jadi ada berbagai aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu aspek-aspek yang berhubungan dengan teori, sejarah terkait pembentukan peraturan, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal serta formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundang undangan dan bahasa hukum yang digunakan. Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertitik berat pada data yang ditetapkan dari suatu aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penulisan penelitian ini.

Reform Oriented-Research” yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan peraturan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan yang dibutuhkan. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang terkait dengan perseroan perseorangan kemudian secara teknisnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, dimana yang menjadi permasalahan adalah terdapatnya disharmoni antar pasal yang mengatur batasan usia dewasa bagi seseorang yang ingin mendirikan perseroan perorangan dikarenakan adanya perbedaan terkait pengaturan yang berbeda. Kemudian dilakukan lagi analisis lebih mendalam mengenai bagaimana idealnya pengaturan batasan usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan berdasarkan prinsip keadilan mana antara kedua peraturan tersebut yang adil untuk diterapkan sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha sesuai dengan tujuan konsep Perseroan Perorangan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta hierarki dan asas-asas di dalam peraturan Undang-Undang. seperti yang telah penulis singgung di atas penelitian ini dilakukan karena adanya disharmoni norma yang terjadi sehingga pendekatan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai acuan fokus utama dalam penelitian ini.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, dimana ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya berkaitan dengan pembahasan disharmoni norma yang terjadi terkait batas usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan.

Seperti yang telah penulis singgung di atas penelitian ini dilakukan karena adanya disharmonisasi norma yang terjadi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada pasal 109 Jo. Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) huruf (a) terkait batasan usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan. Sehingga pendekatan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai acuan fokus utama dalam penelitian ini kemudian dilakukan analisis lebih

dalam menggunakan teori keadilan manakah antara kedua peraturan tersebut yang lebih ideal untuk dijalankan jika berdasarakan prinsip keadilan tadi. Dengan menggunakan pendekatan konseptual juga dapat memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini, dimana ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya berkaitan dengan disharmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 153E ayat (1) Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (2) huruf (a) terkait batasan usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Usia Dewasa untuk Mendirikan Perseroan Perorang

Badan Hukum Perseroan Perorangan

Pengertian Perseroan Perorangan Sebagai Perluasan Konsep Perseroan

Sebelum membahas tentang Perseroan Perorangan perlu di pahami terlebih dahulu tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas terdiri dari dua suku kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan sendiri merujuk pada modal di dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab bagi pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. Dapat dimaknai bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas sendiri adalah merupakan suatu usaha badan hukum yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan.

Sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi, konsep ini kemudian mengalami perluasan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) yang sekarang mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Yang mana salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dimana dalam perkembangannya makna Perseroan Terbatas telah diperluas tidak saja sebagai sebuah badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, yang merupakan persekutuan modal, modal dasar terbagi atas saham dan merujuk kepada peraturan perundang undangan tetapi juga yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil yang dapat didirikan oleh satu orang.

Artinya Perseroan Perorangan dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan hanya di dirikan oleh satu orang saja. Dan Perseroan Perorangan ini diperuntukan bagi pengusaha yang telah memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan dikategorikannya perseroan perorangan mikro kecil kedalam bentuk Perseroan Terbatas maka terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian Perseroan secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar Perseroan Terbatas. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang hanya didirikan oleh hanya satu orang.

1. Pendirian Perseroan Perorangan

Terkait syarat untuk mendirikan Perseroan Perorangan, syaratnya berbeda dengan Pendirian Perseroan Terbatas. Hal ini berdasarkan secara pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 2 (dua) jenis Perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda juga. Mekanisme pertama adalah Perseroan Terbatas, dimana tata cara pendirian dan pengumuman perusahaan ternyata dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih dengan akta notaris yang dibuat kedalam Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk dapat dikendalikan dan dikontrol oleh dua (dua) orang dalam menjalankan check and balance. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa minimal pendirian perseroan bisa hanya 1 (satu) orang dengan pengecualian yang diatur dalam Pasal 109 angka (2) UUCK yang merubah ketentuan pada Pasal 7 ayat (7) UUPT.

Menurut pandangan penulis terkait pendirian Perseroan Perorangan tersebut sangat relatif lebih mudah dibandingkan dengan pendirian Perseroan Terbatas biasa namun resiko Perseroan ini memungkinkan terkena dampak penipuan oleh pihak ketiga karnya hanya dikendalikan oleh satu orang sebagai pendiri, pemilik saham, dan pengurus. Sedangkan dari sudut pandang lain, hal ini mengakibatkan hilangnya jangkauan notaris dalam proses pendirian sebuah badan hukum, akibatnya tidak adanya pelaksanaan dan pengawasan dari Notaris.

2. Modal Dasar Perseroan Perorangan

Perihal dalam menjalankan sebuah usaha, modal merupakan sebuah aspek penting bagi suatu perusahaan khususnya dalam hal pendirian perusahaan, karena dalam mendirikan sebuah perusahaan pasti perlu di pertimbangan modal usaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan setiap kegiatan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan. Pelaku usaha yang hendak mendirikan Perseroan Perorangan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh pemerintah, antara lain:

- 1) Syarat usaha mikro, Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Syarat usaha kecil, Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Nilai nominal kriteria modal usaha maupun hasil penjualan bisa saja berubah sesuai dengan kondisi perekonomian. Penentuan ini penting sebagai tolak ukur dan penentu bagi pendiri usaha perorangan mengenai jenis usaha apa yang akan dijalankan serta dapat dijadikan peralatan pengawasan untuk pemerintah terkait status usaha.

3. Bentuk Organ Perseroan Perorangan

Dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan tidak terdapat perbedaan organ perseroan hal ini dapat dilihat jika menelaah Undang- Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomer 8 tahun 2021 tidak ada pengaturan mengenai perubahan susunan organ. Dalam pengaturan mengenai organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Bahwa terkait organ Perseroan Perorangan telah di atur pada Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa kepengurusan Perseroan perorangan memiliki seorang direksi untuk menjalankan kepengurusan Perseroan perorangan untuk kepentingan Perseroan. Selain direksi, organ Perseroan Perorangan juga terdiri dari pemegang saham seperti yang telah di atur pada pasal yang sama, pemegang saham dari Perseroan Perorangan hanya dimiliki oleh satu orang saja karena perseroan perorangan didirikan hanya satu orang. Organ perseroan perorangan tidak mengenal adanya dewan komisaris pada Undang-Undang Cipta Kerja

Pengaturan Batas Usia Dewasa untuk Mendirikan Perseroan Perorangan

Perseroan perorangan sebagai sebagai sebuah perseroan dapat didirikan oleh satu orang tentunya memiliki perbedaan dalam organ perseroan dengan perseroan terbatas pada umumnya. Kedudukan seorang pendiri pada perseroran perorangan ialah sebagai pemegang saham sekaligus pimpinan (Direksi). Wewenang dan tanggung jawab perseroan bertumpu pada seorang direksi untuk melakukan pengurusan perseroan sekaligus pengawasan. Oleh

karena itu, direksi memiliki hak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Perbuatan hukum pendiri perseroan tidak hanya terbatas mendirikan perseroan saja, akan tetapi melakukan pengurusan secara penuh sebagai direktur tunggal. Direktur untuk melakukan perbuatan hukum tentunya haruslah cakap secara hukum serta harus memenuhi ketentuan batasan usia dewasa yang erat kaitannya dengan cakap hukum.

Di Indonesia sendiri beraneka ragam dasar hukum terkait batasan usia dewasa, contohnya saja di Dalam KUH Perdata pada pasal 330 yang menyebutkan bahwa orang akan dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau telah sudah menikah. Kemudian pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 47 meskipun tidak secara tegas menyebutkan batas usia dewasa atau tidak berada di bawah umur adalah usia 18 tahun sesuai surat edaran dari Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012.

Berkaitan dengan batas usia untuk mendirikan perseroan perorangan penjelasan pasal yang dimaksudkan oleh Pasal 153E ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Jika ditinjau menurut KUH Perdata untuk menentukan usia dewasa adalah 21 Tahun sesuai dengan ketentuan pada Pasal 330 yang telah disebutkan di atas,

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 diperkenankan orang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik saat pendirian perusahaan maupun setelah perusahaan itu berdiri yang dimungkinkan ketika perseroan perorangan tersebut telah berdiri, pendiri perseroan perorangan dalam melakukan aktivitas bisnis masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Maka dari itu menurut penulis Pasal 153E ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu merujuk kepada KUH Perdata adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Akan tetapi, merujuk pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 seseorang dapat mendirikan perseroan perorangan dan melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian jika telah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Adanya disharmoni terkait dengan pengaturan usia pendiri perseroan perorangan diantara kedua peraturan tersebut sehingga dapat mengakibatkan kebingungan/multiinterpretasi di masyarakat. Oleh karena, batasan kedewasaan seseorang dalam hukum menjadi penting untuk diperhatikan, karena suatu perbuatan hukum menimbulkan pertanggungjawaban hukum, jika seseorang telah cakap dan dewasa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya itu sendiri.

Inkonsistensi dan disharmoni pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan pada Undang-undang cipta kerja yang merubah ketentuan pada Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dapat kita tinjau melalui hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki norma didefinisikan secara struktur atauran hukum atau tingkatan-tingkatan dalam suatu perundang-undangan.

Hal ini sesuai berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto, menguraikan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya disusun dengan memperhatikan asas *lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika ditinjau dari norma hukum, maka ketentuan mengenai batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yakni usia 17 tahun seharusnya tetap mengacu pada ketentuan organ perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja menentukan bahwa batas usia dewasa untuk mendirikan perseroan perorangan adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan KUH Perdata pasal 330 sebagai peraturan yang lebih tinggi. Demikian juga pada teori perjenjangan norma (*Stufenbau Theory*) yang dicetuskan oleh Hans Kelsen bahwa "norma-norma hukum terdiri dari norma yang berjenjang (tata susunan), yang mana suatu norma berlaku, bersumber dan

berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada *Grund Norm*”

Idealnya Pengaturan Batas Usia Dewasa untuk Mendirikan Perseroan Perorang Berdasarkan Prinsip Keadilan

Prinsip Keadilan

Pengertian Prinsip Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “adl” yakni dalam bahasa arab, kemudian keadilan jika merujuk kepada bahasa Inggris maka disebut “justice”. Diaman memiliki kesamaan dengan bahasa latin yakni “justitia”. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang proposional serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang akan dikenakan hukuman yang memberikan alternatif penyelesaian yang adil.

1. Subjek Keadilan

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya yaitu cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Menurut John Rawls yang termasuk subjek keadilan adalah:

- a. Hukum, institusi, sistem sosial, tindakan-*tindakan* tertentu, termasuk keputusan, penilaian dan tuduhan
- b. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial.

Menurut John Rawls, konsepsi keadilan merupakan konsepsi yang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Hal ini penting kaitannya dengan keadilan sosial di Indonesia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka subjek keadilan meliputi hukum positif (Undang –Undang dengan pasal-pasalnya dan Peraturan Pemerintah) yang mengatur kehidupan sosial.

2. Tujuan Prinsip Keadilan

Tujuan terkait penerapan-penerapan keadilan adalah mutlak untuk mencapai yang namanya kesejahteraan masyarakat baik pada tingkat individu ataupun kolektif, yang indikatornya meliputi survival dan *sustainable*, kaya dan bebas dari kemiskinan, memelihara harga diri dan kemuliaan.

Upaya menjaga rasa adil (*sense of justice*) dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (*sense of happiness*) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui:

- a. Penumbuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak (*motive of action*)

- b. Perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (*religious obligations and virtues*)
- c. Penegakan suatu sistem manajemen sosial dan ekonomi yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan, dan
- d. Implementasi peran pemerintah dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan mensejahterakan untuk semua.

Idealnya Pengaturan Batas Usia Dewasa Untuk Mendirikan Perseroan Perorangan Berdasarkan Prinsip Keadilan

Prinsip hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Prinsip hukum sebagai pondasi berfungsi memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental, mengandung nilai-nilai, dan tuntutan-tuntutan etnis. Bahkan dalam satu mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Melalui asas atau prinsip hukum, norma hukum berubah sifatnya menjadi bagian suatu tatanan etis yang sesuai dengan nilai kemasyarakatan. Meskipun asas hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat di dalamnya.

Dalam hukum keperdataan, unsur usia memiliki peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Tindakan hukum ini akan mengakibatkan munculnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum ini berkaitan dengan faktor kedewasaan yang berdasarkan usia, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang akan menimbulkan akibat hukum.

Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, harus memenuhi unsur kedewasaan yang pada umumnya dilihat dari usia. Terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan batasan-batasan antara lain yang berkaitan dengan umur untuk memberikan unsur perlindungan.

Jika dilihat lebih lanjut terkait pengaturan batas usia untuk mendirikan Perseroan perorangan ini dengan adanya perbedaan pengaturan akan menyulitkan untuk menentukan kapan seseorang itu dianggap dewasa atau cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal pengaturan sendiri Undang-Undang Cipta Kerja meskipun pada pasalnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas usia untuk mendirikan Perseroan perorangan namun menurut penulis, bahwa dalam penjelasan pasal sendiri telah menyebutkan bahwa seseorang yang mendirikan Perseroan perorangan sekaligus sebagai pemegang saham haruslah merujuk kepada KUH Perdata, Dimana KUH Perdata sendiri menentukan ukuran kedewasaan dan kecakapan seseorang dalam bertindak secara hukum adalah telah berumur 21 Tahun atau telah Sudah menikah, Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menentukan umur 17 Tahun telah dapat mendirikan Perseroan Perorangan hal ini menjadi problem jika dikaitkan dengan ukuran kedewasaan Dimana tidak adanya kepastian hukum yang terjamin.

Menurut penulis terkait disharmoni pada peraturan perundang undangan ini merupakan keadaan yang perlu dihindari dalam sistem hukum karena dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, serta timbulnya ketidakpastian hukum, maka tentunya berlaku asas *lex superiors derogat legi inferiori* yang berarti bahwa ketentuan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah sehingga dalam praktiknya, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah menentukan mengenai batasan usia, maka peraturan yang lebih rendah haruslah mengikuti ketentuan tersebut,

Selanjutnya, salah satu kendala seorang pendiri yang masih berusia 17 tahun adalah apabila seorang Direksi ingin meningkatkan perseroan perorangannya menjadi Perseroan Terbatas dikarenakan kriterianya perseroan perorangan perseorangan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, direktur Perseroan Perorangan akan terkendala untuk menghadap Notaris dikarenakan ia belum berusia 18 Tahun namun jika sudah berusia 18 tahun, ia dapat langsung menghadap Notaris untuk mengubah perseroan perorangan

menjadi PT sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan Pasal 39 ayat (1) UUJN yang mencantumkan usia 18 (delapan belas) tahun sebagai usia paling rendah untuk menghadap Notaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan syarat pendiri Perseroan Perorangan selain merupakan WNI juga harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

Sehingga dalam hal penerapan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menghendaki batas minimal pendiri adalah 17 tahun belum bisa terlaksana dengan baik mengingat ada peraturan lain yang membatasi batas usia dewasa bagi direktur Perseroan perorangan untuk melakukan perbuatan hukum diluar Perusahaan untuk menghadap Notaris, baik berhubungan dengan meningkatkan status Perseroan Perorangan ataupun melakukan perjanjian lain.

Roscoe Pound yang melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit agar bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni menghendaki usia 21 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan harus menunggu lebih lama yaitu 4 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan, artinya pengorbanan yang alami oleh pendiri lebih banyak mengingat batas usia yang ditetapkan 21 tahun dibandingkan penerapan usia 17 tahun.

Oleh sebab itu idealnya pengaturan untuk mendirikan Perseroan Perorangan ini alangkah baiknya diserahkan kepada instansi masing-masing yang mengaturnya terkait pendirian Perseroan Perorangan ini, mengingat penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan suatu perbuatan hukum dan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

SIMPULAN

Ditemukan adanya ketidakharmonisan terkait pengaturan batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan baik itu Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya. Dimana Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada pasal sisipan yakni 153E ayat 1 didalam penjelesannya menghendaki pendiri Perseroan Perorangan sekaligus sebagai pemegang saham adalah merujuk kepada Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika merujuk pada Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseorang yang telah berusia 21 Tahun atau sudah menikah, sedangkan jika dilihat pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa barusia paling rendah 17 tahun. Maka dari itu berlakunya asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 wajib untuk dilakukan pengharmonisasian dikarenakan kedudukannya lebih rendah dibanding Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam hukum keperdataan, unsur usia memiliki peranan yang sangat penting, karena berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Tindakan hukum ini akan mengakibatkan munculnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. Berdasarkan Prinsip Keadilan bahwa idealnya pengaturan terkait batas usia dewasa untuk mendirikan Perseroan Perorangan ini adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 pasal 6 ayat (2) yakni usia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Hal ini berkesesuaian dengan teori oleh Roscoe Pound yang melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit agar bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153E ayat (1) merubah ketentuan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni menghendaki usia 21 tahun untuk mendirikan Perseroan Perorangan harus menunggu lebih lama yaitu 4 tahun untuk mendirikan Perseroan

Perorangan, artinya pengorbanan yang alami oleh pendiri lebih banyak mengingat batas usia yang di tetapkan 21 tahun dibandingkan penerapan usia 17 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma and Muhammad Reza Winata, 2018. *"Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)"*, "Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan" 9, no. 1 : 79–100.
- Agustina, Shinta. 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Volume 44, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggraeni, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aprilia, I. S. 2020. *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1.
- Arifianto, Dedik Dominikus Rato, dan Edy Sriono, 2014. *Kecakapan Seseorang dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger*, Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa,
- Bangun, Kurniasih BR. 2019, *Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Bagi)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dharma, Agustinus Danan Suka. 2015. *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Repertorium, ISSN: 23566-2646, Volume II No. 2 Juli – Desember 2015, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Dwi Putro, Widodo. 2011. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erliyani, Rahmida. 2021, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Ghozali, Jodi et.al., 2023. "Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" Jurnal Commerce Law, 3 no. 1: 252-265.
- Gloria, M. 2021. *Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Panorama Hukum, 6(1), 24-31.
- Hairi, Prianter Jaya 2019. *"Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum,"* No 1: 1–6.
- Hardiyono, Y. W. (2021). *Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(8), 1086-1101.
- Hayat, 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis Dalam Konsep Demokrasi*. Padjadjaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 3, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Juni, Efran Helmi 2012. *Filsafat Hukum*, Cet. 1., Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 2011. *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, Cet.1. Jakarta: Rineka Cipta

- Kartika, I Gusti Ayu Putri. 2016. *Buku Ajar Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Kasih, Desak Putu Dewi dkk, 2022, "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* Vol. 15. No.1.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Laming, Muhammad Tahir. 2021. *Keadilan dalam Beberapa Prespektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*. Meraja Jurnal. Volume 4, No.2, Juni.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Manan, Bagir (II), 2008. *Akibat Hukum di dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranda Group.
- Muhjad, M. Hadin, dan Nuswardani, Nunuk. 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Parapat, Henry Anderson. 2022. *Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga*. Banjarmasin: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Cet. 1., Jakarta: Gramedia.
- Putri, Sylvia dan David Tan, 2022, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Unes Law Review* Vol. 4, No. 3.
- Rahardjo, Satjio. 2000 "*Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Rasyid, Muhammad Haras. 2022. *Prinsip Keadilan dan Penerapannya*. Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 9 Nomor 2, Juni.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- S. Pangesti, (2021). *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Rechts Vinding:Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Sina Chandranegara, Ibnu. 2019. *Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Volume 26, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1994. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahrani, H. Ridwan. 2009. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Syahrani, Riduan. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Utami, Putu Devi Yustisia. 2020. *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).
Winata I Made Jaya, 2012. *Batas Umur Dewasa Bagi Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Sanur Propinsi Bali dalam Pembuatan Akta Perjanjian di Hadapan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.
Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. 2021. *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 11.